



## BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 12/02.188.3/HK/VI/2007

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, perlu diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Timur ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembekalan Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007 .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur .
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah DPRD Kutai Timur .
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 .
- e. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah .
- f. Tambahan Penghasilan adalah Pemberian tambahan uang yang diterima setiap bulannya oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di luar gaji .

## BAB II KRETERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil; Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diberi tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya .

### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan, dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori yakni :

- a. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja .
- b. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- c. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi bertugas.
- d. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja .
- e. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi .

### Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang karena pekerjaannya dibebankan tugas-tugas melampaui beban kerja normal .
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural yang diangkat secara definitif berdasarkan Keputusan Bupati yakni : Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan yang terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Perawat dan para medis atau tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Berdasarkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

### Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada ditempat yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil .
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai yang bertugas diluar wilayah ibukota Kabupaten Kutai Timur .
- (3) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

### Pasal 6

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi .
- (2) Resiko kerja yang dimaksud pada ayat (1) adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur baku namun sewaktu-waktu dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pegawai negeri sipil .

- (3) Lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi adalah :
- a. pekerjaan yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan alat atau badan kimia, bahan mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan yang memiliki tingkat rediasi berbahaya serta bahan beracun ;
  - b. pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan raya, transportasi laut atau sungai dan transportasi udara ;
  - c. pekerjaan dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah .
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

#### Pasal 7

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka .
- (2) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

#### Pasal 8

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka .
- (2) Yang dimaksud dengan keterampilan khusus dan langka adalah pekerjaan seperti dokter spesialis atas penanganan penyakit tertentu, akuntan, analisa kimia, ahli statistik, ahli iklim dan cuaca serta lainnya .
- (3) Hal-hal lebih lanjut yang berkaitan dengan persyaratan administrasi dan akademik yang menyangkut pernyataan keterampilan khusus dan keahlian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pasal 2 di atas, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Kutai Timur dengan mengikuti ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku .
- (4) Besar tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

#### Pasal 9

Penetapan Keputusan Bupati tentang besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (4), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (4), terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dihentikan apabila yang bersangkutan :

- a. Pindah tugas dari Kabupaten Kutai Timur, berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pensiun serta meninggal dunia ;
- b. Tidak menduduki jabatan struktural sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ;
- c. Dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana ketentuan dalam Perundang-Undangan .

Pasal 11

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 26 Juni 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,



---

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
2. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta .
3. Masing-masing yang bersangkutan